

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah global.<sup>1</sup> Presentase tindak pidana kekerasan terhadap perempuan ini dari tahun ke tahun cenderung mengalami kenaikan.

Di Indonesia, berdasarkan catatan tahunan (catahu) Komisi Nasional anti kekerasan terhadap perempuan (Komnas Perempuan) yang disiarkan pada tanggal 6 Maret 2015, bahwa kekerasan terhadap perempuan yang terjadi pada tahun 2014 tercatat 293.220 kasus.<sup>2</sup> Dari catatan tersebut menunjukkan kenaikan jumlah kekerasan yang terjadi terhadap perempuan yang mana pada tahun 2013 tercatat 279.760 kasus,<sup>3</sup> tahun 2012 tercatat 216.156 kasus,<sup>4</sup> tahun 2011 tercatat 119.107 kasus, dan tahun 2010 tercatat 105.103.<sup>5</sup> Berdasarkan data dari tahun 2010 sampai tahun 2014 tersebut dapat dilihat bahwa kekerasan terhadap perempuan selalu mengalami peningkatan. Peningkatan tindak kekerasan yang terjadi terhadap perempuan yang tercatat oleh Komnas Perempuan harus dilihat dari berbagai faktor yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan tersebut,

---

<sup>1</sup>[www.who.int/mediacentre/news/release/2013/violence\\_against\\_women\\_20130620/en/](http://www.who.int/mediacentre/news/release/2013/violence_against_women_20130620/en/), "Violence against women: a global health problem of epidemic proportions," Akses 4 September 2015.

<sup>2</sup>Laporan Komisi Nasional Perempuan Tahun 2014.

<sup>3</sup>Laporan Komisi Nasional Perempuan Tahun 2013.

<sup>4</sup>Laporan Komisi Nasional Perempuan Tahun 2012.

<sup>5</sup>Laporan Komisi Nasional Perempuan Tahun 2011.

baik itu faktor dari dalam diri pelaku, luar diri pelaku, maupun dari dalam diri dan luar diri pelaku.<sup>6</sup>

Berdasarkan data dari Komnas Perempuan, kekerasan terhadap perempuan yang sering terjadi adalah kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Korban mayoritas adalah perempuan (istri).

Hasil wawancara yang dilakukan oleh Lenore Walker (1979) terhadap 400 perempuan yang mengalami kekerasan, disimpulkan bahwa hubungan yang melibatkan kekerasan biasanya berlangsung melalui siklus tiga fase berulang yaitu *tension-building*, *battering*, dan *contrition*.<sup>7</sup> Pada fase *tension-building*, ketegangan yang dialami oleh korban kekerasan bersifat ringan. Biasanya pada fase ini korban terus berupaya untuk menenangkan pelakunya. Fase kedua atau *battering*, fase dimana korban mulai mengalami kekerasan yang serius oleh pelakunya. Fase ketiga atau *contrition* adalah fase dimana pelaku kekerasan merasa menyesal dan kemudian meminta maaf kepada korban yang disertai dengan janji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya. Setelah fase ketiga berakhir, biasanya kekerasan akan terulang kembali dan bahkan kekerasan yang dialami oleh korban akan semakin tinggi intensitasnya, yang kemudian pada akhirnya korban akan mengalami keadaan yang disebut dengan belajar menerima ketidakberdayaan (*learned helplessness*) dan menjadi penurut (*submisif*). Hal ini berarti, perempuan yang mengalami kekerasan

---

<sup>6</sup> Hendrojono, *Kriminologi "Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum"*, 2005, Surabaya: Srikandi, Hlm 73.

<sup>7</sup> Lenore Walker dalam Mark Cotanzo, *Aplikasi Psikologis dalam Sistem Hukum*, 2006, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Hlm 126-127.

dalam jangka panjang akan mampu bertahan menghadapi kekerasan tersebut dan menyerah kepada penderitaan yang dialami, serta tidak mampu meninggalkan pelakunya.<sup>8</sup>

Di Gunungkidul, angka kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga tinggi, akan tetapi perkara yang masuk dan diputus oleh lembaga peradilan khususnya Pengadilan Negeri Wonosari rendah.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA), Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana (BPMPKB), dan Pengadilan Negeri Wonosari mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga didapatkan hasil sebagai berikut:

<b>Tahun</b>	<b>UPPA</b>	<b>BPMPKB</b>	<b>PN.Wonosari</b>
<b>2010</b>	4	21	2
<b>2011</b>	9	27	3
<b>2012</b>	6	29	1
<b>2013</b>	5	16	1
<b>2014</b>	9	17	2

Data yang didapatkan dari ketiga lembaga tersebut sangat bervariasi dan bahkan sangat jauh selisihnya. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya karena mayoritas masyarakat Gunungkidul masih menganggap bahwa kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga

---

<sup>8</sup> Ibid

adalah aib keluarga, sehingga apabila dilaporkan kepada pihak yang berwenang sama saja menyebarkan aib.<sup>9</sup>

Hal tersebut sangat relevan dengan ungkapan yang menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga ibarat “gunung es”, yang mana bermakna jumlah kekerasan dalam rumah tangga yang berhasil diselesaikan lebih sedikit daripada jumlah kekerasan yang ada senyatanya, bukan dalam konteks jumlah yang terkait dengan rendah atau tingginya jumlah kekerasan dalam rumah tangga.

Meskipun mayoritas masyarakat menganggap bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah aib keluarga, namun tidak serta merta digeneralisasikan bahwa tidak ada yang melaporkan ke pihak yang berwenang. Kasus pemukulan istri yang dilakukan oleh suami karena istri melarang suaminya berbuat maksiat (selingkuh) dengan perempuan lain misalnya.<sup>10</sup> Kasus ini terjadi pada tanggal 25 September 2014 di Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul, diawali dengan nasihat istri yang diabaikan oleh suami, kemudian si istri memukul pantat suami dengan sapu lidi. Tanpa pikir panjang, suami langsung membalas dengan mengayunkan helm *full face* ke arah muka istrinya. Kasus ini diadili oleh Pengadilan Negeri Wonosari dengan putusan pidana penjara 3 (tiga) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali kemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, bahwa terpidana sebelum

---

<sup>9</sup> Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, 2010, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm 61-62.

<sup>10</sup> Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor: 24/Pid.Sus/2014/PN.Wns.

waktu percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir, telah bersalah melakukan suatu tindak pidana.

Kasus lainnya adalah kasus pemukulan oleh suami terhadap istri yang diawali dengan permintaan istri untuk pulang kerumah kakek dan neneknya di Desa Bejiharjo, tetapi suami tidak menyetujui karena usia bayi mereka masih 2 (dua) minggu. Pertengkaran berlanjut dengan adu mulut dan tidak lama berselang suami memukul istri dibagian wajah. Pemukul tersebut mengakibatkan luka dibagian bibir sebelah kanan. Kasus ini terjadi pada tanggal 18 September 2013, kasus ini diputus oleh Pengadilan Negeri Wonosari dengan putusan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau 1 (satu) bulan pidana kurungan.

Melihat kondisi perempuan yang menjadi korban kekerasan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga perlu dilakukan upaya untuk pencegahan dan penanganannya. Upaya tersebut salah satunya dapat dilakukan oleh lembaga peradilan yang mana dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri sebagai sebuah lembaga peradilan pada tingkat pertama yang mana berwenang menerima, memeriksa, dan memutus suatu perkara harusnya dapat menjadi penegak hukum atau lembaga yang dapat memutus rantai kekerasan yang ada. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara menghasilkan putusan yang baik. Putusan yang baik tersebut bukan hanya bersifat menghukum tetapi juga bersifat memaksa, yaitu memaksa setiap orang untuk tunduk pada putusan tersebut, sehingga nantinya tidak akan ada lagi kasus kekerasan yang

terjadi. Hal ini dikarenakan apabila dalam memutus suatu perkara, hakim tidak memberikan putusan yang baik sama saja hakim memberikan kesempatan yang luas bagi pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) dan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana (BPMPKB) dapat menjadi pendukung untuk menekan angka kekerasan dalam rumah tangga. Dukungan dari kedua lembaga tersebut dapat berupa sosialisasi dan penyuluhan terkait dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sehingga nantinya diharapkan dapat memberikan pengetahuan lebih kepada masyarakat umum dan apabila kelak terjadi kekerasan terhadap diri korban, korban dapat melakukan tindakan pencegahan terhadap terjadinya tindak kekerasan berlanjut. Dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat, khususnya perempuan terkait dengan hak-haknya yang dilindungi oleh hukum dapat memberikan rasa takut kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga, hal ini dikarenakan pelaku akan menjadi ragu dalam melakukannya. Keraguan pelaku ini didasarkan pada akibat yang akan diterima apabila melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri yang memiliki pengetahuan lebih tentang hukum yang ada dan berlaku.

Selain itu, UPPA dan BPMPKB juga bisa memberikan perlindungan kepada korban apabila telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan tersebut berupa penempatan korban pada rumah aman. Perlindungan yang demikian diberikan dalam rangka untuk pemulihan kondisi korban, baik itu secara fisik maupun psikis, disamping untuk menghindari terjadinya kekerasan berlanjut terhadap korban.

## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa angka kekerasan dalam rumah tangga di Gunungkidul tinggi tetapi perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Wonosari rendah?
2. Bagaimana proses penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Gunungkidul?
3. Faktor apa yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Gunungkidul?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulis dalam penelitian ini bermaksud untuk:

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya kesenjangan antara perkara kekerasan dalam rumah tangga yang ada dan yang masuk ke Pengadilan Negeri Wonosari.

2. Untuk mengetahui proses penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Gunungkidul.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Gunungkidul.

#### **D. Definisi Operasional**

Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalahan pemahaman dan beda penafsiran yang berkaitan dengan istilah – istilah dalam judul. Sesuai dengan judul penelitian yaitu ” *Proses Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Gunungkidul*”, maka definisi operasional yang perlu dijelaskan, antarlain:

1. Proses Penyelesaian

Proses Penyelesaian adalah proses penyelesaian kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Kepolisian Resor Gunungkidul, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Gunungkidul, serta Pengadilan Negeri Wonosari.

2. Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran rumah tangga. Suami istri yang dimaksud disini adalah seorang pria dan seorang wanita yang telah melakukan perkawinan



secara sah berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.<sup>11</sup>

## E. Tinjauan Pustaka

Kekerasan sepanjang sejarah manusia tidak akan pernah lenyap dari bumi, artinya kekerasan sangat mustahil untuk di berantas. Dengan begitu apakah adanya hukum hanya sia-sia dan kehilangan fungsinya. Dalam hal ini harus dipahami bahwa fungsi hukum bukan hanya mencegah tetapi juga menanggulangi (fungsi hukum sebagai suatu upaya represif).<sup>12</sup> Begitu juga dengan kekerasan terhadap perempuan, mungkin mustahil untuk dilenyapkan, tetapi angka kekerasan dapat ditekan.

Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (Declaration on the Elimination of Violence Against Women) tahun 1993 menyatakan:

“Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan jenis kelamin (gender based violence) yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologi, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum ataupun dalam kehidupan pribadi.”

Selanjutnya Pasal 2 menyatakan:

“Kekerasan terhadap perempuan harus dipahami mencakup tetapi tidak hanya terbatas pada: tindak kekerasan fisik, seksual, dan psikologis yang terjadi di dalam keluarga dan di masyarakat termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas perempuan dan

---

<sup>11</sup> Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan berdasarkan hukum masing-masing agama dan dicatatkan.

<sup>12</sup> M.Munandar Sulaeman dan Siti Homzah, *Kekerasan Terhadap Perempuan “Tinjauan Dalam Berbagai Disiplin Ilmu Dan Kasus Kekerasan”*, 2010, Bandung: PT Refika Aditama, Hlm 77.

anak-anak, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin, perkosaan dalam perkawinan (marital rape), perusakan alat kelamin perempuan dan praktik-praktik kekejaman tradisional lainnya terhadap perempuan, kekerasan di luar hubungan suami istri dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi perempuan, perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan, dan ancaman seksual di tempat kerja, dalam lembaga-lembaga pendidikan dan sebagainya, perdagangan perempuan dan pelacuran paksa serta termasuk kekerasan yang dilakukan dan dibenarkan oleh negara dimanapun terjadinya.”

Di Indonesia, kekerasan terhadap perempuan dalam hukum tidak diatur secara khusus. Meskipun demikian bukan berarti tidak ada suatu aturan yang digunakan untuk melindungi perempuan, munculnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga setidaknya dapat memberikan perlindungan kepada perempuan dalam lingkup rumah tangga.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan definisi tentang apa yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga sebagai berikut:

“Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Berdasarkan pasal 1 tersebut, maka kekerasan terhadap perempuan khususnya kekerasan dalam rumah tangga dapat digolongkan dalam 4 (empat) bentuk, antara lain; kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan

psikologis, dan penelantaran rumah tangga. Adapun yang dimaksud dengan kekerasan-kekerasan tersebut adalah:

### 1. Kekerasan Fisik

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang PKDRT, kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Tindakan ini dapat berupa pukulan, melukai tubuh dengan senjata tumpul ataupun senjata tajam, atau bahkan dengan menggunakan benda lain yang berhubungan dengan teknologi (sengatan listrik misalnya).<sup>13</sup>

### 2. Kekerasan Psikis

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang PKDRT, kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Menurut Marshall, bentuk kekerasan psikis ini dapat berupa akibat atau dampak yang ditimbulkan dari adanya kekerasan yang berupa ancaman kekerasan dan tindakan kekerasan itu sendiri.<sup>14</sup>

### 3. Kekerasan Seksual

Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang PKDRT kekerasan seksual dibagi kedalam 2 (dua) jenis, yaitu:

---

<sup>13</sup> Aroma Elmina Martha, *Proses Pembentukan Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia dan Malaysia*, 2013, Yogyakarta : Aswaja Presindo, Hlm 5.

<sup>14</sup> Ibid, Hlm7.

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

#### 4. Penelantaran Rumah Tangga

Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang PKDRT, penelantaran rumah tangga adalah tidak menunaikan kewajiban padahal orang tersebut memiliki kewajiban untuk memberikan kehidupan, perawatan, dan pemeliharaan, atau dapat berupa pembatasan hak yang mana menyebabkan ketergantungan ekonomi dengan akibat orang yang mengalami ketergantungan tersebut dibawah kendali orang yang memiliki kemampuan ekonomi.

Kekerasan dalam rumah tangga sebagai suatu permasalahan hukum juga harus dikaji melalui disiplin ilmu yang lain, yaitu kriminologi. Hal ini ditujukan agar penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan dengan baik dan benar. Kriminologi sebagai ilmu yang membahas penyebab atau latarbelakang seseorang melakukan kejahatan<sup>15</sup> memberikan satu teori yang dapat digunakan untuk mengatasi atau menekan tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga. Hal itu dapat

---

<sup>15</sup> Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan ...Op.Cit*, Hlm 74.

dilakukan dengan cara mengetahui terlebih dahulu faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Kontrol sosial atau *social bonds* oleh Travis Hirschi merupakan salah satu teori yang dapat digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Teori kontrol sosial menyatakan bahwa perilaku jahat yang dilakukan oleh seseorang dipengaruhi oleh empat faktor yaitu:<sup>16</sup>

1. *Attachment*

*Attachment*, merupakan bentuk keterikatan seseorang pada orang lain (orang tua) atau lembaga (sekolah) dapat mencegah atau menghambat yang bersangkutan untuk melakukan kejahatan.

2. *Commitment*

*Commitment* atau keterikatan seseorang pada subsistem konvensional akan memberikan kesadaran yang kuat mengenai masa depan, sehingga seseorang yang sadar akan pentingnya masa depan akan memiliki tanggungjawab yang kuat dimasa sekarang. Hal tersebut dikarenakan masa depan seseorang tergantung bagaimana dirinya besikap sekarang.

3. *Involvement*

*Involvement* atau keterlibatan seseorang kepada aktivitas suatu lembaga akan mendorong individu untuk berperilaku *partisipatif* dan terlibat di dalam ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh masyarakat. Keterlibatan individu dalam kegiatan tersebut dapat

---

<sup>16</sup> Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, 2010, Bandung: PT Refika Aditama, Hlm 46-47.

mencegah terjadinya kejahatan. Semakin sering frekuensi kegiatan seseorang maka semakin kecil kecenderungan orang tersebut untuk berbuat jahat, dan semakin rendah frekuensi kegiatan seseorang maka kecenderungan untuk berbuat jahat orang tersebut akan semakin besar.

#### 4. Belief

*Belief* atau kepercayaan, merupakan unsur yang mewujudkan pengakuan seseorang akan norma-norma yang baik dan adil dalam masyarakat. *Belief* menyebabkan seseorang menghargai norma-norma dan aturan-aturan serta merasakan adanya kewajiban moral untuk menaatinya. Sehingga orang yang memegang erat norma-norma yang ada, maka orang tersebut semakin kecil peluangnya untuk melakukan kejahatan.

Berdasarkan teori diatas maka dapat disimpulkan terjadinya suatu kekerasan dalam rumah tangga tidak terlepas dari faktor *attachment*, *commitment*, *involvement*, dan *belief*.

Selain itu dalam upaya untuk menekan angka kekerasan dalam rumah tangga juga tidak terlepas dari peran penegak hukum, terutama hakim<sup>17</sup>. Hakim sebagai salah satu penegak hukum yang independen dan memiliki kewenangan untuk memutus suatu perkara yang diajukan harusnya dapat mencegah atau setidaknya dapat menekan angka kekerasan yang terjadi dengan putusannya. Hakim dalam memutus hendaknya harus mempertimbangkan akibat putusan bagi pelaku

---

<sup>17</sup> Pasal 11 Undang-Undang PKDRT menyatakan bahwa pemerintah bertanggungjawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

khususnya, korban, dan masyarakat umum. Hakim dalam memberikan putusan harus berupaya untuk memasukan langkah preventif dan represif didalam putusannya, langkah tersebut berupa penjatuhan sanksi pidana.

Pengadilan Negeri, khususnya hakim sebagai penegak hukum juga harus memberikan hak-hak korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Pemberian hak-hak ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa korban tidak mengalami trauma yang berlanjut. Hak korban ini diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang PKDRT diantara adalah hak untuk mendapat perlindungan, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, hak untuk mendapatkan penanganan secara khusus, hak pendampingan, dan hak untuk pelayanan rohani.<sup>18</sup>

Mengingat dalam Pasal 51, 52, 53 Undang-Undang PKDRT bahwa tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga merupakan delik aduan,<sup>19</sup> maka dalam melakukan penyelesaian perkara terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga harus didasarkan pada adanya aduan terlebih dahulu yang mana dilakukan oleh korban kekerasan atau berdasarkan laporan oleh keluarga korban atau orang lain atas persetujuan korban kekerasan dalam rumah tangga tersebut.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Pasal 32 Undang-Undang PKDRT menyatakan bahwa korban dapat diberikan perlindungan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang atas dasar penetapan pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa pengadilan juga harus memberikan perlindungan hukum kepada korban kekerasan dalam rumah tangga.

<sup>19</sup> Kekerasan dalam rumah tangga yang berupa kekerasan fisik, psikis, dan pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga adalah delik aduan.

<sup>20</sup> Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang PKDRT : “ Korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian baik ditempat korban berada maupun ditempat kejadian perkara.”

Menurut Pasal 16 UU PKDRT, Kepolisian wajib memberikan perlindungan kepada korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam kurun waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan terkait dengan tindak pidana kekerasan yang menimpa korban dengan berdasarkan kepada surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Perlindungan ini diberikan paling lama selama 7 (tujuh) hari. Dalam melakukan perlindungan sementara kepada korban kekerasan, pihak kepolisian dapat melakukan kerjasama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pendamping rohani yang mana ditujukan untuk pemenuhan hak korban, dan dalam rangka untuk pemulihan kondisi korban setelah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa dirinya.<sup>21</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Objek penelitian**

- Kesenjangan antara tingginya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang ada senyatanya dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang berhasil diselesaikan oleh Pengadilan Negeri Wonosari.
- Proses penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Gunungkidul.

---

<sup>21</sup> Pasal 17 Undang-Undang Nomor PKDRT.



- Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Gunungkidul.

## 2. Subjek penelitian

- Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Kabupaten Gunungkidul
- Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Kepolisian Resor Gunungkidul
- Hakim Pengadilan Negeri Wonosari
- Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

## 3. Sumber Data

### a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan cara melakukan wawancara kepada subjek penelitian.

### b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, buku-buku, serta peraturan perundang-undang yang berlaku terkait dengan masalah yang sedang penulis teliti.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Melakukan wawancara langsung kepada subjek penelitian secara mendalam terkait dengan objek penelitian.

### b. Studi Pustaka

Menggali data dari dokumen-dokumen, buku-buku, maupun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.

#### 5. Metode Pendekatan

- a. Pendekatan kriminologis, yaitu pendekatan dari sudut pandang kriminologi yang mana mengkaji tentang sebab musabab seseorang melakukan perbuatan jahat.
- b. Pendekatan yuridis-normatif, yaitu pendekatan dari sudut pandang ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Pendekatan yuridis-sosiologis, yaitu pendekatan dari sudut pandang hukum yang berlaku di dalam masyarakat.

#### 6. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang sudah terkumpul dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu metode pengumpulan data dengan menekankan pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah, sehingga nantinya didapatkan kesimpulan yang sesuai dengan pertanyaan penulis pada rumusan masalah.